



BUPATI SUMBAWA

Sumbawa Besar, 10 April 2023

K E P A D A

- Yth.
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
 3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kab. Sumbawa
 4. Pimpinan Instansi Vertikal se- Kabupaten Sumbawa
 5. Camat se-Kab. Sumbawa
 5. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Sumbawa
 6. Pimpinan BUMN, BUMD se -Kabupaten Sumbawa
 7. Pimpinan Perguruan Tinggi
 8. Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA se-Kab. Sumbawa
 9. Pengurus Unit Pengumpul Zakat Masjid/Mushallah se-Kabupaten Sumbawa
- Masing-masing di tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 400.8.1/ 337 /KESRA/2023

TENTANG

NILAI ZAKAT FITRAH DAN FIDIYAH 1444 H/2023 M

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga Sekretariat Jenderal Lembaga Negara/Sekretariat Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan berdasarkan hasil keputusan rapat bersama Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumbawa, Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa pada tanggal 14 Ramadhan 1444 H/ 5 April 2023 M, telah menentukan nilai Zakat Fitrah dan Fidiyah di wilayah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah

Besarnya Zakat Fitrah Tahun 1444 H/2023 M berupa beras sebanyak 2,7 kg/1 gantang atau setara dengan uang sebesar Rp. 32.500,- (Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

2. Fidiyah

Besarnya Fidiyah untuk 3 kali makan sehari setara dengan uang sebesar Rp. 30.000,- (*Tiga Puluh Ribu Rupiah*) sebagai pengganti bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa dengan kriteria:

- a. Orang tua renta yang tidak memungkinkannya untuk berpuasa,
- b. Orang sakit parah yang kecil kemungkinan sembuh,
- c. Ibu hamil atau menyusui yang jika berpuasa khawatir dengan kondisi diri atau bayinya (atas rekomendasi dokter).

3. Bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Karyawan Perusahaan, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, Sekolah-sekolah yang beragama islam agar dapat mengeluarkan zakat fitrahnya melalui BAZNAS Kabupaten Sumbawa atau melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Dinas/Instansi/Perguruan Tinggi, Sekolah masing-masing dan selanjutnya disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebelum hari raya idul fitri selambat-lambatnya tanggal 18 April 2023 M.

4. Bagi setiap penduduk/warga muslim di Desa/Kelurahan agar langsung membayar Zakat Fitrahnya melalui UPZ Desa /Masjid/Mushallah ditempat tinggal masing-masing.


5. Pengelolaan Zakat Fitrah dan Fidiyah oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa akan disalurkan sesuai dengan syariat Islam dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Untuk Camat, Lurah dan Kepala Desa agar dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian, semoga Allah SWT memberikan taufiq dan keberkahan yang berlimpah, Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BUPATI SUMBAWA,



Drs. H. MAHMUD ABDULLAH